


Petunjuk Teknis Instalasi serta Penyesuaian Update Aplikasi Persediaan Tahun 2019 Versi 19.0

A. Petunjuk Instalasi

1. *File update* berupa *update_persediaan19.0.exe* dan *update_referensi_persediaan19.0.exe*.
2. Sebelum melakukan *update*, pastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi dan referensi yang ter-*install* pada PC/laptop adalah Aplikasi Persediaan minimal versi 18.1.
3. Lakukan *backup* data sebelum melakukan *update* referensi melalui menu *Utility > Backup/Restore > database/referensi*.
4. Lakukan instalasi *update* referensi dengan cara klik kanan *file* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kemudian pilih *run as administrator*.
5. Instalasi berhasil apabila tampilan layar Aplikasi Persediaan seperti gambar di bawah ini:



B. Penjelasan Update

B. Penjelasan...

Update Persediaan versi 19.0 mencakup:

1. Perubahan dan Penambahan Referensi Kode Barang Berdasarkan KMK Nomor 231/KM.06/2018 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran PMK Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

a. Perubahan Uraian pada Referensi Barang Persediaan

Sebagaimana Lampiran I KMK 231/KM.06/2018, dilakukan perubahan terhadap uraian Persediaan pada subkelompok Bahan Bakar dan Pelumas (kode barang 1010104) dan Obat (kode barang 1010401). Hal ini untuk memberikan identitas pembeda antara Bahan Bakar dan Pelumas yang dimaksudkan sebagai Bahan Baku dengan Bahan Bakar dan Pelumas yang dimaksudkan sebagai Barang Konsumsi, serta Obat yang dimaksudkan sebagai Persediaan Lainnya dan Obat yang dimaksudkan sebagai Barang Konsumsi.

Daftar perubahan referensi (uraian) kode barang persediaan sebagaimana Lampiran I KMK 231/KMK.06/2018 adalah sebagai berikut:

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	URAIAN LAMA	URAIAN BARU
1	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak	Bahan Bakar Minyak (Bahan Baku)
1	01	01	04	002	Minyak Pelumas	Minyak Pelumas (Bahan Baku)
1	01	01	04	003	Minyak Hidrolis	Minyak Hidrolis (Bahan Baku)
1	01	01	04	004	Bahan Bakar Gas	Bahan Bakar Gas (Bahan Baku)
1	01	01	04	005	Batu Bara	Batu Bara (Bahan Baku)
1	01	01	04	999	Bahan Bakar dan Pelumas Lainnya	Bahan Bakar dan Pelumas Lainnya (Bahan Baku)
1	01	04	01	001	Obat Cair	Obat Cair (Persediaan Lainnya)
1	01	04	01	002	Obat Padat	Obat Padat (Persediaan Lainnya)
1	01	04	01	003	Obat Gas	Obat Gas (Persediaan Lainnya)
1	01	04	01	004	Obat Serbuk/Tepung	Obat Serbuk/Tepung (Persediaan Lainnya)
1	01	04	01	005	Obat Gel/Salep	Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya)
1	01	04	01	006	Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana	Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana (Persediaan Lainnya)
1	01	04	01	007	Non Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana	Non Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana (Persediaan Lainnya)
1	01	04	01	999	Obat Lainnya	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)

Perubahan uraian barang persediaan di atas berlaku mulai tahun 2019. Dengan demikian, untuk setiap barang yang tercatat dengan kodefikasi di atas akan secara otomatis mengalami perubahan uraian sejak dilakukan *update* Aplikasi Persediaan tahun 2019.

otomatis...

b. Penambahan Kodefikasi pada Referensi Barang Persediaan

Terdapat dua kriteria penambahan kodefikasi barang persediaan sebagaimana Lampiran II KMK 231/KMK.06/2018, yaitu:

1) Penambahan kodefikasi sebagai pembeda

Penambahan kodefikasi pada kriteria ini dimaksudkan untuk memberikan identitas pembeda terhadap suatu jenis persediaan sehingga dalam implementasinya tidak terjadi pemahaman yang berbeda. Penambahan kodefikasi ini merupakan pengembangan dari perubahan sebagaimana diatur dalam Lampiran I KMK 231/KMK.06/2018, yakni dengan menambahkan kodefikasi baru untuk Bahan Bakar dan Pelumas serta Obat yang dimaksudkan sebagai Barang Konsumsi.

2) Penambahan kodefikasi baru murni

Penambahan kodefikasi pada kriteria ini dimaksudkan untuk mengakomodasi jenis barang yang belum memiliki kodefikasi tersendiri pada referensi Aplikasi Persediaan dengan mempertimbangkan materialitas dan kotinyuitas jenis barang tersebut untuk disajikan secara spesifik dalam laporan barang maupun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Daftar penambahan referensi kode barang persediaan sebagaimana dituangkan dalam Lampiran II KMK 231/KMK.06/2018 adalah sebagai berikut:

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	URAIAN
1	01	03	09	000	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor
1	01	03	09	001	Meterai
1	01	03	09	002	Prangko
1	01	03	09	003	Stempel
1	01	03	09	999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya
1	01	03	10	000	Alat Penunjang Kegiatan Kantor
1	01	03	10	001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran
1	01	03	10	002	Persediaan Berupa Alat Penunjang Laboratorium
1	01	03	10	003	Persediaan Berupa Alat Penunjang Studio dan Komunikasi
1	01	03	10	999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya
1	01	03	11	000	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor
1	01	03	11	001	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Kedokteran
1	01	03	11	002	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium
1	01	03	11	003	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Pertanian
1	01	03	11	999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya
1	01	03	12	000	Alat/Bahan Penunjang Kegiatan Keamanan
1	01	03	12	001	Persediaan Berupa Alat/Bahan Daktiloskopi
1	01	03	12	002	Persediaan Berupa Alat/Bahan Lalu Lintas
1	01	03	12	999	Alat/Bahan Penunjang Kegiatan Keamanan Lainnya
1	01	03	13	000	Bahan Bakar Dan Pelumas
1	01	03	13	001	Bahan Bakar Minyak (Barang Konsumsi)
1	01	03	13	002	Minyak Pelumas (Barang Konsumsi)
1	01	03	13	999	Bahan Bakar Dan Pelumas Lainnya (Barang Konsumsi)
1	01	03	14	000	Obat-obatan 1 01 03 13 999...
1	01	03	14	001	Obat Cair (Barang Konsumsi)
1	01	03	14	002	Obat Padat (Barang Konsumsi)
1	01	03	14	003	Obat Gas (Barang Konsumsi)

1	01	03	14	004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)
1	01	03	14	005	Obat Gel/Salep (Barang Konsumsi)
1	01	03	14	999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)

2. Penyesuaian Aplikasi Persediaan terkait Penyerahan/Penjualan Barang kepada Masyarakat/Pemda

Saat ini, akun 526xxx yang terbentuk pada saat transaksi penyerahan barang adalah akun 5261xx (Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda) dan akun 5262xx (Beban Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah), sesuai akun belanjanya. Namun demikian, belum seluruh variasi transaksi penyerahan barang tersebut menghasilkan akun 526xxx yang sama dengan akun belanjanya secara tepat. Pencatatan beban penyerahan pada akun yang sama dengan akun belanjanya sulit dilakukan karena barang untuk diserahkan dicatat menggunakan kode barang dengan sub-subkelompok yang sama (1.01.05.xx.xxx.xxxxxx), sedangkan menu penyerahan barang yang saat ini tersedia pada Aplikasi Persediaan mencakup 3 (tiga) kategori, yaitu menu Penyerahan/Dijual kepada Masyarakat/pemda, menu Penyerahan kepada Masyarakat/Pemda Dana TP, dan menu Penyerahan dari Belanja Bansos.

Dengan mempertimbangkan semakin bertambahnya variasi akun belanja yang menghasilkan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda, serta dalam rangka simplifikasi, maka dilakukan penataan kembali penggunaan akun dan peta jurnal terkait penyerahan barang kepada masyarakat/pemda, di mana akun yang digunakan dalam pembentukan jurnal penyerahan barang kepada masyarakat/pemda bukan lagi akun 526xxx, melainkan akun-akun berikut:

Kode Akun	Uraian Akun
59312	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges
593122	Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat
593123	Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat
593124	Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat
593125	Beban Persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat
593127	Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
	593128...

Akun-akun 59312x di atas saat ini belum digunakan dalam Aplikasi Persediaan, karena seluruh penyerahan barang kepada masyarakat/pemda menggunakan akun 526xxx. Dengan perubahan tersebut, maka beban yang terbentuk dari transaksi


penjualan/penyerahan persediaan ke masyarakat/pemda tidak lagi dipengaruhi oleh akun belanjanya.

C. Dampak Penyesuaian Aplikasi

1. Penyesuaian pada Aplikasi Persediaan dalam rangka perubahan dan penambahan referensi kode barang persediaan berdasarkan KMK Nomor 231/KMK.06/2018

a. Penyesuaian pada Kodefikasi BMN

Penyesuaian dilakukan terhadap Menu Referensi >> Tabel Sub-sub Kelompok Barang:



DAFTAR...

DAFTAR SUB-SUB KELOMPOK BARANG PERSEDIAAN

Kd. Barang	Uraian Barang	Satuan	Kdperk
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)		117111
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)		117111
1010314003	Obat Gas (Barang Konsumsi)		117111
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)		117111
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)		117111
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)		117111
1010401001	Obat Cair(Persediaan Lainnya)		117199
1010401002	Obat Padat(Persediaan Lainnya)		117199
1010401003	Obat Gas(Persediaan Lainnya)		117199
1010401004	Obat Serbuk/Tepung(Persediaan Lainnya)		117199
1010401005	Obat Gel/Salep(Persediaan Lainnya)		117199
1010401006	Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana(Persediaan Lainnya)		117199
1010401007	Non Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana(Persediaan Lainnya)		117199
1010401999	Obat Lainnya(Persediaan Lainnya)		117199

Cari

Masukan Uraian Barang/ Kode Barang

Cetak Keluar

Terhadap perubahan uraian dan penambahan kodefikasi barang persediaan yang berlaku mulai tahun 2019, tindak lanjut yang dilakukan oleh satuan kerja pada Aplikasi Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Persediaan perolehan tahun 2018 (yang menjadi saldo awal tahun 2019)
 - 1) Untuk kodefikasi barang yang mengalami perubahan uraian, setiap barang yang dicatat menggunakan kodefikasi lama pada tahun 2018 akan secara otomatis mengalami perubahan uraian setelah dilakukan *update* Aplikasi Persediaan tahun 2019.
 - 2) Untuk penambahan kodefikasi, dalam hal terdapat saldo persediaan yang secara substansi sesuai dengan kodefikasi baru namun masih tercatat menggunakan kodefikasi lama, satker agar melakukan transaksi Reklasifikasi Keluar (K10) atas sisa barang persediaan yang masih dicatat menggunakan kodefikasi lama. Selanjutnya, satker agar melakukan transaksi Reklasifikasi Masuk (M07) atas sisa barang persediaan menggunakan kodefikasi baru.
- b. Persediaan perolehan tahun 2019
 - 1) Barang persediaan yang baru diperoleh atau diterima sejak tahun 2019 dicatat menggunakan kodefikasi baru, baik melalui menu transaksi Saldo Awal (M01), Pembelian (M02), Transfer Masuk (M03), Hibah Masuk (M04), dan transaksi-transaksi Persediaan Masuk lainnya.
 - 2) Dalam hal barang yang diperoleh sejak tahun 2019 tersebut telah terlanjur direkam menggunakan kodefikasi lama, maka satker:
 - a) Melakukan transaksi Reklasifikasi Keluar (K10) atas saldo barang persediaan yang terlanjur direkam menggunakan kodefikasi lama.
 - b) Melakukan transaksi Reklasifikasi Masuk (M07) atas saldo barang persediaan menggunakan kodefikasi baru.
 - c) Satker dapat melakukan koreksi beban yang terbentuk atas penggunaan persediaan yang terlanjur dicatat menggunakan kodefikasi lama, dalam hal beban

yang...

yang terbentuk tidak tepat. Misalnya penggunaan bahan bakar yang sebelumnya dicatat menggunakan kode barang Bahan Bakar dan Pelumas menghasilkan Beban Persediaan Bahan Baku, dapat dikoreksi menjadi Beban Persediaan Konsumsi.

- d) Koreksi beban sebagaimana di atas, dilakukan melalui Aplikasi SAIBA, setelah Aplikasi Persediaan mengirimkan ADK ke Aplikasi SIMAK BMN, untuk diteruskan ke Aplikasi SAIBA.

Ilustrasi Persediaan Perolehan Tahun 2018

Satker XYZ dengan kode satker 013.01.0199.555555.KD memiliki barang persediaan dengan saldo setelah dilakukan opname fisik (per 31 Desember 2018) sebagai berikut:

Kode Barang Lama	Uraian	Saldo Barang Setelah Opname Fisik
1010104001000001	Bahan Bakar Minyak	Rp3.500.000,00
1010401001000001	Obat Cair	Rp1.000.000,00

Atas sisa barang tersebut, pada awal tahun 2019, Satker XYZ menetapkan akan membedakan Bahan Bakar Minyak menjadi dua, yaitu Bahan Bakar Minyak sebagai bahan baku (dengan kodefikasi lama dan uraian baru) dan Bahan Bakar Minyak sebagai barang konsumsi (dengan kodefikasi baru), serta Obat Cair sebagai Persediaan Lainnya (dengan kodefikasi lama dan uraian baru) dan Obat Cair sebagai barang konsumsi dengan kodefikasi baru).

Satker XYZ kemudian melakukan reklasifikasi keluar (K10) barang yang masih menggunakan kodefikasi lama dan melakukan reklasifikasi masuk (M07) ke kodefikasi baru.

Kode Barang Lama	Uraian	Saldo (Rp)	Kode Barang Baru	Uraian Baru	Saldo (Rp)	Keterangan
1.01.01.04.001	Bahan Bakar Minyak	3.500.000	1.01.01.04.001	Bahan Bakar Minyak (Bahan Baku)	2.500.000	Tidak perlu reklasifikasi keluar karena kodefikasi tetap
			1.01.03.13.001	Bahan Bakar Minyak (Barang Konsumsi)	1.000.000	Reklasifikasi keluar/masuk karena kodefikasi berubah
1.01.04.01.001	Obat Cair	1.000.000	1.01.04.01.001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	400.000	Tidak perlu reklasifikasi keluar karena kodefikasi tetap
			1.01.03.14.001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	600.000	Reklasifikasi keluar karena kodefikasi berubah

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi keluar adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
391117	Penyesuaian nilai Persediaan *)	1.600.000	
117131	Bahan Baku		1.000.000
117199	Persediaan Lainnya		600.000

*) akun tersebut akan di-*mapping* ke akun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan oleh Aplikasi SAIBA.

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi masuk adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
117111	Barang Konsumsi	1.600.000	
391117	Penyesuaian nilai Persediaan *)		1.600.000

*) akun tersebut akan di-*mapping* ke akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan oleh Aplikasi SAIBA.

Ilustrasi Persediaan Perolehan Baru yang Terlanjur Direkam Menggunakan Kodefikasi Lama

Satker XYZ dengan kode satker 013.01.0199.555555.KD, atas perolehan pada 1 Februari 2019 telah merekam barang persediaan ke kodefikasi lama sebagai berikut:

Kode Barang Lama	Uraian	Saldo Barang
1.01.01.04.001	Bahan Bakar Minyak (Bahan Baku)	Rp2.000.000,00
1.01.04.01.001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	Rp1.000.000,00

**) Seharusnya, bahan bakar minyak dan obat cair tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi.

Pada tanggal 15 Februari 2019, terjadi pemakaian Bahan Bakar Minyak sebesar Rp1.500.000,00. Jurnal yang tercatat sewaktu pemakaian ini sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	1.500.000	
117131	Bahan Baku		1.500.000

Karena bahan bakar minyak dan obat cair tersebut dimaksudkan sebagai barang konsumsi, perlu dilakukan reklasifikasi keluar (K10) barang yang masih menggunakan kodefikasi lama dan melakukan reklasifikasi masuk (M07) ke kodefikasi baru:

Kode Barang Lama	Uraian	Saldo (Rp)	Kode Barang Baru	Uraian	Saldo (Rp)
1.01.01.04.001	Bahan Bakar Minyak (Bahan Baku)	500.000	1.01.03.13.001	Bahan Bakar Minyak (Barang Konsumsi)	500.000

1.01.04.01.001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	1.000.000	1.01.03.14.001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	1.000.000
-----------------------	--------------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------------	-----------

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi keluar adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
391117	Penyesuaian nilai Persediaan *)	1.500.000	
117131	Bahan Baku		500.000
117199	Persediaan Lainnya		1.000.000

*) akun tersebut akan di-*mapping* ke akun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan oleh Aplikasi SAIBA.

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi masuk adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
117111	Barang Konsumsi	1.500.000	
391117	Penyesuaian nilai Persediaan *)		1.500.000

*) akun tersebut akan di-*mapping* ke akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan oleh Aplikasi SAIBA.

Atas pemakaian Bahan Bakar Minyak sebesar Rp1.500.000,00 yang telah membentuk akun Beban Persediaan Bahan Baku ketika masih dicatat menggunakan kodefikasi lama dilakukan koreksi pada Aplikasi SAIBA dengan jurnal yang tercatat sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	1.500.000	
593131	Beban Persediaan Bahan Baku		1.500.000

b. Penyesuaian Jurnal terkait Pemakaian Persediaan berupa Pita Cukai, Materai, Leges.

Dalam rangka menata kembali penggunaan kode barang Pita Cukai, Materai, dan Leges, dilakukan penambahan referensi kode barang sebagaimana diatur dalam Lampiran II KMK Nomor 231/KMK.06/2018, di mana materai dikelompokkan menjadi dua, yaitu materai untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan materai yang digunakan sebagai barang konsumsi. Perubahan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode Barang Lama	Uraian	Kode Barang Baru	Uraian
1010501001xxxxxx	Pita Cukai, Materai, Leges	1010501001xxxxxx	Pita Cukai, Materai, Leges
		1010309001xxxxxx	Meterai

Dengan demikian, sejak tahun 2019:

1. Kode barang 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Materai, dan Leges) yang merupakan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat digunakan oleh satker-satker

lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai. Pengeluaran persediaan dimaksud dilakukan melalui menu Penyerahan/Penjualan kepada Masyarakat, dan akan membentuk Beban Barang untuk Diserahkan, yang disajikan sebagai bagian dari Pos Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam LO.

2. Kode barang 1.01.03.09.001 (Meterai) yang merupakan barang untuk konsumsi digunakan oleh seluruh satker. Pengeluaran persediaan ini dilakukan melalui menu Pemakaian, dan akan membentuk Beban Barang Konsumsi, yang disajikan sebagai bagian dari Pos Beban Persediaan dalam LO.
3. Bagi satker di luar Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai yang masih memiliki saldo persediaan terkait materai dengan kodefikasi lama agar melakukan reklasifikasi ke kodefikasi baru pada awal tahun 2019.

Ilustrasi:

- Materai sebagai Barang Konsumsi

Satker XYZ, dengan kode satker 013.01.0199.555555.KD, menggunakan materai sebagai barang konsumsi. Materai ini dicatat pada Aplikasi Persediaan dengan kode dan saldo setelah opname fisik pada 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Kode Barang Lama	Uraian	Saldo Barang Setelah Opname Fisik
1010501001000001	Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp1.200.000,00

Satker XYZ kemudian melakukan reklasifikasi keluar (K10) barang yang masih menggunakan kodefikasi lama dan melakukan reklasifikasi masuk (M07) ke kodefikasi baru.

Kode Barang Lama	Uraian	Saldo (Rp)	Kode Barang Baru	Uraian	Saldo (Rp)
1010501001000001	Pita Cukai, Materai dan Leges	1.200.000	1010309001000001	Materai	1.200.000

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi keluar adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
391117	Penyesuaian nilai Persediaan *)	1.200.000	
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges		1.200.000

*) akun tersebut akan di-*mapping* ke akun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan oleh Aplikasi SAIBA.

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi masuk adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
117111	Barang Konsumsi	1.200.000	
391117	Penyesuaian nilai Persediaan *)		1.200.000

*) akun tersebut akan di-*mapping* ke akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan oleh Aplikasi SAIBA.

- Materai sebagai Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Satker ABC, dengan kode satker 015.05.0199.555555.KD, menggunakan materai sebagai barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Materai ini dicatat pada Aplikasi Persediaan dengan kode dan saldo setelah opname fisik pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Kode Barang Lama	Uraian	Saldo Barang Setelah Opname Fisik
1010501008000001	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp6.000.000,00

Satker ABC kemudian melakukan reklasifikasi keluar (K10) barang yang masih menggunakan kodefikasi lama dan melakukan reklasifikasi masuk (M07) ke kodefikasi baru.

Kode Barang Lama	Uraian	Saldo (Rp)	Kode Barang Baru	Uraian	Saldo (Rp)
1010501008000001	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	6.000.000	1010501001000001	Pita Cukai, Materai dan Leges	6.000.000

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi keluar adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
391117	Penyesuaian nilai Persediaan *)	6.000.000	
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat		6.000.000

*) akun tersebut akan di-*mapping* ke akun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan oleh Aplikasi SAIBA.

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi masuk adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
117121	Pita Cukai, Materai, dan Leges	6.000.000	
391117	Penyesuaian nilai Persediaan *)		6.000.000

*) akun tersebut akan di-*mapping* ke akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan oleh Aplikasi SAIBA.

2. Penyesuaian pada Aplikasi Persediaan terkait Penyerahan/Penjualan Barang kepada Masyarakat/Pemda

A. Penyesuaian Menu Transaksi

Saat ini, menu pada Aplikasi Persediaan yang terkait penyerahan kepada masyarakat/pemda terdiri dari dua menu yaitu:

- a. Penyerahan/Dijual kepada Masyarakat/Pemda (kode transaksi K09)


Menu...

Menu ini hanya dapat digunakan untuk persediaan dengan kode barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda, serta menghasilkan beban dengan akun-akun 526111, 526112, 526113, 526114, 526115.

b. Penyerahan kepada Masyarakat/Pemda DK/TP (kode transaksi K11)

Menu ini hanya dapat digunakan oleh satker dengan kode kewenangan DK/TP untuk menyerahkan persediaan dengan kode barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda, serta menghasilkan beban dengan akun-akun 526222, 526223, dan 526224.

Pada Aplikasi Persediaan tahun 2019, seluruh jenis transaksi penyerahan kepada masyarakat/pemda dapat dilakukan melalui satu menu yang sama, yaitu menu Penyerahan/Penjualan kepada Masyarakat/Pemda (kode transaksi K09), sedangkan menu Penyerahan kepada Masyarakat/Pemda DK/TP (kode transaksi K11) dieliminasi dari Aplikasi Persediaan.



B. Penyesuaian Jurnal Kiriman

Penyerahan barang melalui menu Penyerahan/Penjualan kepada Masyarakat/Pemda (kode transaksi K09) disesuaikan sehingga menghasilkan beban dengan akun-akun 593121, 593122, 593123, 593124, 593125, 593126, 593127, dan 593128.

Dalam hal satker masih menggunakan Aplikasi Persediaan 18.1 dan terlanjur melakukan penyerahan melalui menu Penyerahan kepada Masyarakat/Pemda DK/TP (kode transaksi K11) sehingga terbentuk jurnal beban dengan akun 526xxx, satker agar melakukan koreksi antar beban melalui penjurnalan pada Aplikasi SAIBA.

Ilustrasi:

Satker Dinas XXX (018.01.0199.123456.000.TP) memiliki barang persediaan berupa Bangunan Untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat dengan saldo setelah dilakukan opname fisik per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Kode Barang	Uraian	Saldo Barang (Rp)
1010501002000001	Bangunan Untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	150.000.000

Pada tahun 2019, satker melakukan transaksi Bangunan Untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat sebagai berikut:

- Tanggal 1 Januari 2019 penyerahan bangunan tersebut melalui menu K11 (Penyerahan Kepada Masyarakat/Pemda Dana TP) sebesar Rp.150.000.000,00
- Tanggal 1 Februari 2019 melakukan pembelian 1 bangunan senilai Rp.200.000.000,00.
- Dengan demikian, saldo Bangunan Untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat per 01/02/2019 adalah 1 unit sebesar Rp.200.000.000

Jurnal yang terbentuk sebagai berikut:

JURNAL PERSEDIAAN PERJENIS TRANSAKSI
PERIODE BULAN :012019

Tanggal : 15-05-2019
Halaman : 1

018010199123456000TP tp

KODE AKUN	NAMA PERKIRAAN	SATKER INTRACO	TRN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6
526223	Beban Gedung dan Bangunan		K11	150,000,000	
117122	Tanah dan Bangunan untuk		K11		150,000,000
	JUMLAH TOTAL			150,000,000	150,000,000

- Pada 01/03/2019, dilakukan update Aplikasi Persediaan ke versi 19.0
- Pada 01/03/2019, dilakukan Penyerahan 1 unit, melalui menu K09 (Penyerahan Kepada Masyarakat) sebesar Rp.200.000.000.

Pada Daftar Rekapitulasi Jurnal Kiriman, akan terlihat mana penyerahan yang masih menggunakan menu K11 dengan menu K09.

Daftar...

DAFTAR REKAPITULASI JURNAL KIRIMAN
UNTUK PERIODE BULAN: S.D. BULAN 03
TAHUN ANGGARAN 2019

UAKPB : TP
KODE UAKPB : 018010199123456000TP

Tanggal : 15-06-2019
Halaman : 1

KODE	NAMA PERKIRAAN	TRN	Intraco	Bulan	DEBET	KREDIT
1	2				3	4
526223	Beban Gedung dan	K11		1	150,000,000	
117122	Tanah dan	K11		1		150,000,000
117122	Tanah Bangunan	M02		2	200,000,000	
117911	Persediaan yang	M02		2		200,000,000
593122	Beban Persediaan	K09		3	200,000,000	
117122	Tanah Bangunan	K09		3		200,000,000
	JUMLAH TOTAL				550,000,000	550,000,000

Penyerahan yang terlanjur dilakukan melalui menu Penyerahan kepada Masyarakat/Pemda DK/TP (kode transaksi K11) sebelum dilakukan *update* Aplikasi Persediaan tahun 2019 membentuk jurnal beban dengan akun 526223. Atas jurnal dengan akun tersebut agar dilakukan penyesuaian menjadi akun 593122 melalui Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
593122	Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	1.500.000	
526223	Beban Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah		1.500.000